



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 528.3 TAHUN 2024
TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DICETAK OLEH PSANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KUTAI TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan spesifikasi terhadap alat peraga kampanye yang difasilitasi ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor /PL.02.4-BA/6408/2024 tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicitak Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 524 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuta Timur Tahun 2024.
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 525 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dapat Dicitak Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dapat dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur dalam penambahan Bahan Kampanye dan Aalat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kutai Timur
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

SITI AKHLIS MUAFIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 528.3 TAHUN 2024

TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK
OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024

A. Bahan Kampanye

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH DIFASILITASI KPU	JENIS PENAMBAHAN
1	Sebaran/ Flayer	Ukuran : 8,25 cm x 21 cm	100.000	100.000
		Colour : Art Paper 120 gr		
		Halaman : 1 Halaman (2 muka)		
		Halaman Berwarna : 1 Halaman (2 muka)		
2	Brosur	Ukuran : 3 Lipatan 21 cm x 29,7 cm	50.000	50.000
		Jenis Bahan : Art Paper 120 gr		
		Colour : Full Colour		
		Halaman Berwarna : 1 Halaman (2 muka)		
		Pasangan Calon : 3 Pasangan Calon		

NO	Jenis Bahan KAmpanye	SPESIFIKASI	Jumlah Difasilitasi KPU	Jumlah Penambahan
3	Poster	Ukuran : 40 cmx 60 cm	10.000	10.000
		Jenis Bahan : Art Paper 150 gr		
		Colour : Full Colour		
		Jumlah Halaman : 1 Halaman (2 muka)		
		Halaman Berwarna : 1 Halaman (2 muka)		
		Pasangan Calon : 2 Pasangan Calon		
4	Famplet	Ukuran : 21 cm x 29,7 cm	10.000	10.000
		Jenis Bahan : Art Paper 120 gr		
		Colour : Full Colour		
		Jumlah Halaman : 1 Halaman (2 muka)		
		Halaman Berwarna : 1 Halaman (2 muka)		
		Psangan Calon : 2 Pasangan Calon		

B. Alat Peraga Kampanye

NO	Jenis Alat Peraga Kampanye	SPESIFIKASI	Jumlah Difasilitasi KPU	Jumlah Penambahan
1	Baliho	Ukuran : Lebar 4 x Tinggi 3 meter	5	10
		Jenis Bahan : Frontlite 280 gr (10/10)		
		Colour : Ful Colour CMYK		
		Jumlah Halaman : Ful Colour CMYK		
		Kualitas Print Out : CMYK		
		Halaman Berwarna : 1 Halaman (1 muka)		
		Pasangan Calon : 2 Pasangan Calon		
		Jumlah Cetak : 5 x 2 Pasangan Calon = 10 Buah		
2	Umbul-Umbul	Ukuran : 0.75 x 4 meter	120	240
		Jenis Bahan : Satin		
		Colour : Full Colour CMYK		
		Jumlah Halaman : 1 Halama (1 muka)		
		Kualitas Print Out : CMYK		
		Halaman Berwarna : 1 Halaman (1 muka)		
		Pasangan Calon : 2 Pasangan Calon		
		Jumlah Cetak : 18 x 6 Kec. Per Pasangan Calon		

NO	Jenis Alat Peraga Kampanye	SPESIFIKASI			Jumlah Difasilitasi KPU	Jumlah Penambahan
3	Spanduk	Ukuran	:	Lebar 4 x Tinggi 1 meter	68	136
		Jenis Bahan	:	Fleksi (digital printing 280 gr (10/10)		
		Colour	:	Full Colour CMYK		
		Jumlah Halaman	:	1 Halaman (2 muka)		
		Kualitas Print Out	:	CMYK		
		Halaman Berwarna	:	1 Halaman (2 muka)		
		Pasangan Calon	:	2 Pasangan Calon		
		Jumlah Cetak	:	2 buah x 141 Desa/Kel. Per Pasangan Calon		

Ditetapkam di Kutai Timur
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

SITI AKHLIS MUAFIN

